

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**

**NOMOR : 1146a/UNISA/Au/VII/2017**

**NOMOR : 019.5 / 1152 / 48 / 2017**

**TENTANG**

**KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA  
PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, yang bertanda tangan di bawah ini:


- I. Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat. : Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Ring Road Barat No. 63 Nogotirto Gamping Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor : 146/SK-PPA/A/III/2017 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. dr. M. Syukri, MPH : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 13 Muntilan 56411, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. Bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK;

### **Pasal 1 Maksud**

Maksud Kerjasama ini adalah terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

PARAF	PIHAK PERTAMA 
	PIHAK KEDUA

## **Pasal 2 Tujuan**

Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah

- (1). Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- (2). Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
- (3). Meningkatkan dan mengembangkan mutu serta profesionalisme pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
- (4). Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan.


## **Pasal 3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;

- (1). Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan (praktik kerja lapangan mahasiswa), penelitian, serta pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama.
- (2). Tempat praktik kerja lapangan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan adalah seluruh ruangan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

## **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1). **PIHAK PERTAMA** berhak :
  - a. Memperoleh ketentuan praktik kerja lapangan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku PIHAK KEDUA .
  - b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA.
  - c. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA bersama-sama dengan pembimbing dari institusi pendidikan.
  - d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktik kerja lapangan yang telah

PARAF	PIHAK PERTAMA 
	PIHAK KEDUA

dilaksanakan.

- e. Menerima laporan kemajuan pendidikan mahasiswa (staf) dari PIHAK KEDUA

(2). **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap periode praktik kerja lapangan sesuai daya tampung yang ada.
- b. Menerima biaya administrasi praktik kerja lapangan sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA.
- c. Menegur/memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.
- d. Mengirimkan 2 (dua) orang staf untuk dapat melanjutkan pendidikan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

(3). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Mengajukan permohonan kegiatan praktik kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA sebelum kegiatan dimulai.
- b. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku PIHAK KEDUA.
- c. Mengatur pengiriman peserta didik baik jumlah, jadwal dan format penilaian praktik kerja lapangan.
- d. Turut serta menjaga mengamankan fasilitas praktik kerja lapangan yang disediakan.
- e. Mengganti peralatan yang rusak baik di sengaja atau akibat kelalaian.
- f. Membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA.
- g. Membantu pengembangan dan peningkatan mutu bimbingan bagi *Clinical Educator* (CE).
- h. Memberikan beasiswa kepada PIHAK KEDUA untuk mengirimkan 2 (dua) orang stafnya melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dalam satu periode kerjasama (5 tahun), program Aanvulen/ ekstensi diselenggarakan.
- i. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h adalah pembebasan tridharma wajib dan SPP tetap (3 semester) untuk Program Studi S1 Keperawatan (reguler) dengan ketentuan wajib mengikuti program profesi.

PARAF	PIHAK PERTAMA <i>2</i>
	PIHAK KEDUA

- j. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i berlaku dengan ketentuan mahasiswa dapat lulus sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

(4). **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menyediakan lahan praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat beserta fasilitas/sarana sebatas kemampuan PIHAK KEDUA.
- b. Mengatur dan mengoordinir pelaksanaan praktik kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- c. Memberikan bimbingan praktik kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- d. Memberikan laporan/penilaian terhadap hasil kegiatan praktik kerja lapangan peserta didik disetiap akhir periode praktik.
- e. Memusyawarahkan kepada PIHAK PERTAMA bila ada hal-hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.
- f. Melaporkan kemajuan studi staf yang melanjutkan pada PIHAK PERTAMA

**Pasal 5**  
**Force Majeure**

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk meyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA <i>J</i>
	PIHAK KEDUA

**Pasal 7**  
**Pembiayaan**


- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat meyrurat, tata tertib, pembekalan praktik dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Perselisihan yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini.
- (3) Penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 2 tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

**Pasal 9**  
**Aturan Peralihan**

- (1) Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini

PARAF	PIHAK PERTAMA 
	PIHAK KEDUA

**Pasal 10**  
**Penutup**

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak

Ditandatangani oleh :

**PIHAK PERTAMA,**  
**Rektor**

**Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta**




**Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat**

**PIHAK KEDUA,**  
**Direktur**

**Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan**



**dr. M. Syukri, MPH**

PARAF	PIHAK PERTAMA 
	PIHAK KEDUA 